



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.163 Kota Bekasi Telp. (021) 8821717 Fax. (021) 8821717

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran* :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon / E-mail :

Rincian Informasi yang :

Dibutuhkan :

.....

.....

Tujuan Penggunaan :

Informasi :

.....

Cara Memperoleh : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***

Informasi** ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan : ☐ Mengambil Langsung

Informasi** ☐ Faksimili / Surat

☐ E-mail

Kota Bekasi, 20.....

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(Penerima Permohonan Informasi)

(.....)

(.....)

Keterangan :

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU Kota Bekasi kecuali :

- (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota atau intra KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- (b) KPU Kota Bekasi juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan kesepakatan PPID KPU Kota Bekasi adalah tanggung jawab Pemohon Informasi.

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan KPU Kota Bekasi (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak / ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.